



PUTUSAN

Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LAMBANG JAYA, yang diwakili oleh Direktur, Hendra Sjaichudin, berkedudukan di Jalan Raya Haji Mena Km.14 Nomor 165, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusuf Kohar, S.E., M.M., Ketua DPP APINDO Lampung, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 B Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

- 1 **JULIYADI**, bertempat tinggal di Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;
- 2 **KUSNANTO**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rejo 2, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., Pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-PC SPAMK FSPMI Kabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan Raya Natar Km.14 Gg. Keramat Jaya-Hajimena, natar, lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada PT. Lambang Jaya dengan masa kerja Penggugat I: 3 (tiga) tahun, Penggugat II: 3 (tiga) tahun dengan upah yang diperhitungkan secara harian, selebihnya pendapatan yang bersifat tidak tetap yang diperhitungkan berdasarkan kehadiran;
- 2 Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Para Penggugat dipanggil dan diberitahu oleh pihak Tergugat yang mengatakan bahwa kontrak mereka telah habis dan pekerjaan sedang tidak ada sehingga secara sepihak menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir atau putus;
- 3 Bahwa karena kurangnya pengetahuan Para Penggugat mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta melihat perlakuan Tergugat terhadap rekan-rekan pekerja yang telah di PHK sebelumnya Para Penggugat tidak berdaya menghadapi keputusan Tergugat yang melakukan PHK sepihak dimaksud;
- 4 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (selanjutnya disingkat PC SPAMK FSPMI) Kabupaten Lampung Selatan sebagai induk organisasi Para Penggugat di tingkat Kabupaten melayangkan surat kepada Tergugat nomor: 024/A/PC/SPAMK FSPMI/III/ 2013 perihal PHK Pekerja PT. Lambang Jaya. Adapun isi dan maksud surat tersebut adalah meminta kepada Tergugat untuk dilakukan perundingan mengenai kebijakan Tergugat yang telah mem-PHK Para Penggugat secara sepihak tersebut. Selanjutnya pada surat tersebut juga dilampirkan bahan-bahan yang akan dijadikan materi perundingan yang mana dalam materi perundingan tersebut memuat 12 (dua belas) nama pekerja ter-PHK termasuk 2 (dua) orang Para Penggugat;
- 5 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 bertempat di ruang meeting PT. Lambang Jaya diadakan pertemuan antara kuasa hukum Para Penggugat (Mulyadi, S.H. - Ketua PC SPAMK FSPMI Kabupaten Lampung Selatan) dengan Tergugat (Saudara Tigor Silitonga, S.H., M.H., dan Saudari Merryka Hastuti, S.LKom. – HRDGA & Legal Manager LJ Group dan staff). Pada kesempatan pertama dalam pertemuan tersebut kuasa hukum Para Penggugat menawarkan solusi kepada Tergugat bagi penyelesaian perselisihan ini dengan meminta kepada Tergugat agar Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dipekerjakan kembali, hal tersebut mengingat Para Peggugat tidak melihat upaya dari Tergugat sebelumnya untuk mencegah terjadinya PHK, sementara ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”. Pertemuan yang semula diharapkan dapat membuka ruang bagi proses terjadi perundingan untuk menyelesaikan perselisihan PHK secara bipartit ternyata hanya digunakan oleh Tergugat yang secara arogan menyatakan bahwa keputusan tentang PHK terhadap Para Peggugat sudah final dan meminta kepada kuasa hukum Para Peggugat untuk tidak meneruskan permasalahan ini;

- 6 Bahwa kuasa hukum Para Peggugat tetap berusaha menjelaskan tentang duduk permasalahan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Dijelaskan bahwa perjanjian kontrak kerja yang dijadikan alasan utama PHK tidak dapat dibenarkan, karena jenis pekerjaan yang menjadi objek perjanjian kerja yakni sebagai Helper/Cat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) dimaksud, maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Peggugat dengan Tergugat berubah menjadi Pekerja Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (7), bahwa: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Dengan status sebagai Pekerja Tetap maka atas PHK sepihak yang dilakukan Tergugat, Para Peggugat berhak untuk mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Selanjutnya, melihat penjelasan Peggugat tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dan Tergugat bersikukuh kepada keputusan yang telah diambilnya, maka kuasa hukum Para Peggugat masih memberi waktu kepada Tergugat untuk meninjau kembali keputusannya dan menyampaikan harapan agar Tergugat dapat menjadwalkan kembali pertemuan dan atau perundingan lanjutan;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 7 Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu belum juga ada tanggapan dari Tergugat, kuasa hukum Para Penggugat selaku Ketua PC SPAMK FSPMI Kabupaten Lampung Selatan kembali melayangkan surat Nomor: 025/A/ SPAMK FSPMI/III/2013 perihal Perundingan PHK tertanggal 18 Maret 2013. Isi surat dimaksud pada pokoknya mempertanyakan tentang iktikad Tergugat untuk melakukan perundingan guna penyelesaian perselisihan secara bipartit. Namun bukannya menjadwalkan perundingan sebagaimana yang diharapkan, Tergugat menjawab permintaan Para Penggugat melalui suratnya Nomor: 090/PT. LJ/III/2013 perihal Tanggapan tertanggal 18 Maret 2013. Pada bagian surat yang mengemukakan alasan PHK, Tergugat mengatakan antara lain:
 - 1 Perusahaan mengalami penurunan kegiatan produksi (*zero order*) dan kerugian akibat proses kegiatan produksi;
 - 2 Proses PHK telah melalui tahapan perundingan bipartit dengan pihak pekerja dan pengurus serikat pekerja (PUK SPAMK FSPMI) dan hasil perundingan telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama antara pihak pekerja/dan pihak pengurus serikat pekerja dengan pihak perusahaan tanggal 28 Desember 2013;
- 8 Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan perusahaan mengalami penurunan kegiatan produksi (*zero order*) dapat dikatakan sebagai tindakan efisiensi. Tindakan efisiensi yang dapat dijadikan alasan PHK haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan, bahwa: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Berdasarkan fakta yang ada hingga saat ini perusahaan tetap berjalan dan atau tidak tutup;
- 9 Bahwa alasan perusahaan mengalami kerugian tidak dapat secara sepihak digunakan oleh Tergugat untuk melakukan PHK terhadap Penggugat.

Disclaimer



Sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2013, bahwa : "Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik". Hingga saat ini Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti hasil audit yang menyatakan perusahaan mengalami kerugian dimaksud;

- 10 Bahwa tentang alasan proses PHK telah melalui tahapan perundingan bipartit dan hasil perundingan telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama adalah tidak benar, Para Penggugat tidak pernah diajak dan atau melalui proses perundingan bipartit terkait dengan PHK yang dilakukan oleh pihak Tergugat, apalagi menandatangani berita acara kesepakatan bersama, Tergugat telah melakukan tindakan ceroboh dengan mengemukakan alasan yang tidak sesuai dengan fakta;
- 11 Bahwa berdasarkan fakta Tergugat tidak dapat menunjukkan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku dalam melakukan PHK terhadap Para Penggugat, bahkan mengemukakan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang menyatakan Para Penggugat telah menandatangani berita acara kesepakatan bersama dengan Tergugat tertanggal 28 Desember 2012 sebagaimana diuraikan di muka, maka cukup alasan bagi Para Penggugat menuntut Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sekurang-kurangnya Uang Pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 12 Bahwa karena tidak adanya iktikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan PHK secara bipartit, pada tanggal 27 Maret 2013 PC SPAMK FSPMI Kabupaten Lampung Selatan selaku induk organisasi Para Penggugat menyampaikan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan melalui surat Nomor: 027/A/PC/ SPAMK FSPMI/III/2013 untuk melakukan mediasi terhadap perselisihan PHK antara Para Penggugat dan Tergugat;
- 13 Bahwa berdasarkan surat dari Mediator/Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung selatan Nomor: 568. 218. III. 05. VII. 2013 perihal Anjuran tertanggal 22 Juli 2013 (copy terlampir) yang menganjurkan kepada

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pihak Tergugat: “Agar Pimpinan PT. Lambang Jaya yang beralamat Jalan Hajimena Km. 14 Nomor 165 Natar Lampung Selatan untuk membayar hak-hak pekerja kepada 3 (tiga) orang pekerja yang mana belum diberi kompensasi pesangon sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4);

14 Bahwa pasca terbitnya Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, Tergugat melayangkan Surat Panggilan kepada Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 21 Agustus 2013 perihal Surat Panggilan ke-3. Sehubungan dengan Surat Panggilan Tergugat kepada Para Penggugat perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Surat yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan berperihal Panggilan jelas menunjukkan arogansi Tergugat terhadap Para Penggugat yang memandang rendah para pekerja yang telah di PHK tersebut. Bila Tergugat mengerti dengan pola berkomunikasi yang baik dan santun dalam konteks penyelesaian masalah dimaksud tentu lebih tepat bila Tergugat menggunakan kata undangan;
- 2 Pada panggilan-panggilan sebelumnya telah dijelaskan agar Tergugat dapat berhubungan dengan Ketua PC SPAMK FSPMI Kabupaten Lampung Selatan (Mulyadi, S.H.) karena memang proses penyelesaian perselisihan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dikuasakan kepada yang bersangkutan, namun tetap saja Tergugat tidak mengindahkan penjelasan dari Para Penggugat. Dari aspek ini jelas nampak bahwa Tergugat tidak pandai menjaga etika dalam proses penyelesaian perselisihan, yakni mengabaikan begitu saja keberadaan orang yang telah diberi kuasa oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
- 3 Sehubungan dengan Panggilan ke-3 dari Tergugat, Para Penggugat yang menyadari akan lemahnya pengetahuan dan atau penguasaan mereka mengenai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan serta pemahaman mereka terhadap karakteristik Tergugat yang dikhawatirkan akan merugikan mereka dalam pertemuan yang dijadwalkan hari Jum'at 30 Agustus 2013 tersebut, Para Penggugat kembali



meminta kepada Tergugat agar dalam pertemuan tersebut dapat didampingi oleh kuasa hukum mereka, demikian juga saya selaku kuasa hukum Para Penggugat via telephone (hp) secara langsung menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang diinginkan Para Penggugat, namun dengan tegas pihak Tergugat menolak. Timbul pertanyaan, mengapa pihak Tergugat begitu kerasnya menolak kehadiran kuasa hukum Para Penggugat untuk mendampingi Para Penggugat dalam memenuhi panggilan Tergugat. Terasa ada suatu skenario iktikad buruk yang disembunyikan dibalik penolak tersebut, yang pasti kami semakin melihat tidak adanya iktikad baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini secara bipartit;

- 4 Setelah melakukan komunikasi personal yang membuahkan penolakan Tergugat akan kehadiran kuasa hukum Para Penggugat dalam rencana pertemuan dimaksud, maka secara resmi Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013 menyampaikan surat bersama yang isinya kembali menjelaskan dan menegaskan kepada Tergugat agar dalam penyelesaian perselisihan PHK dapat menghubungi dan atau berhubungan dengan Kuasa Hukum Para Penggugat;
- 5 Bahwa dari apa yang uraikan pada angka 14 dan sebelumnya secara tegas kami ingin menyampaikan, bahwa pihak Tergugat tidak punya iktikad untuk melaksanakan tuntunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa: "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat". Penjelasan ini juga kami maksudkan untuk dapat dijadikan pertimbangan tersendiri bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM PUTUSAN SELA

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 15 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003: “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”. Berdasar ketentuan tersebut dengan sendirinya kebijakan Tergugat yang telah mem-PHK Para Penggugat adalah tidak sah atau batal demi hukum.
- 16 Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”. Bahwa dari ketentuan tersebut mengandung makna, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, maka:
- 1 Pekerja tetap memperoleh hak-haknya dan wajib bekerja, dan apabila pekerja tidak bekerja bukan atas kemauan pekerja tapi atas kemauan pengusaha maka pengusaha wajib juga membayarkan hak-hak pekerja;
 - 2 Pengusaha berhak mempekerjakan pekerja dan wajib membayar upah pekerja;
- 17 Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada kesempatan pertemuan tanggal 18 Maret 2013 dan diperkuat melalui surat PC SPAMK FSPMI Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 025/A/PC/SPAMK FSPMI/ III/2013 tertanggal 18 Maret 2013, telah meminta kepada Tergugat untuk dipekerjakan kembali, hal tersebut tentunya juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (2) tersebut. Namun Tergugat menolak sebagaimana dengan jelas termuat dalam suratnya Nomor: 090/PT. LJ/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013. Artinya pekerja tidak bekerja bukan atas kemauan pekerja tapi atas kemauan pengusaha. Dengan demikian, maka Tergugat tetap wajib membayar hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat;
- 18 Bahwa Para Penggugat masing-masing menerima upah terakhir adalah bulan Desember 2012 yang besarnya dihitung berdasarkan upah harian sebesar Rp40.600,00 (empat puluh ribu enam ratus rupiah). Sebagaimana



diatur dalam Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003: "Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari". Dengan demikian Upah Para Penggugat dalam sebulannya masing-masing adalah sebesar Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

19 Bahwa, oleh karena besaran perhitungan upah Para Penggugat sebagaimana dimaksud angka 18 keseluruhannya di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku saat ini, maka dalam penghitungan upah terkait dengan hak-hak Para Penggugat haruslah mengacu kepada ketentuan upah minimum yang berlaku saat ini, yakni Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/925/III.05/HK/2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2013. Dalam keputusannya ditetapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan adalah sebesar Rp1.402.500,00 (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);

20 Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan, maka cukup alasan apabila Para Penggugat menuntut upah sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau diperhitungkan sampai dengan saat penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Adapun perhitungan upah Para Penggugat yang belum dibayar sampai dengan bulan Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Penggugat I: 14 (tiga belas) bulan x Rp1.402.500,00 =	Rp19.635.000,00
Penggugat II: 14 (tiga belas) bulan x Rp1.402.500,00 =	<u>Rp19.635.000,00</u>
Jumlah	= Rp39.270.000,00

Terbilang: tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah;

21 Bahwa Para Penggugat menuntut denda atas keterlambatan pembayaran upah, mengingat denda atas keterlambatan pembayaran upah tersebut telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sehingga Tergugat wajib memenuhinya, sehingga denda yang harus dibayar Tergugat untuk Para Penggugat adalah:

Penggugat I : 50% x Rp19.635.000,00 =	Rp 9.817.500,00
Penggugat II : 50% x Rp19.635.000,00 =	<u>Rp 9.817.500,00</u>

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp19.635.000,00

Terbilang: sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah;

22 Bahwa proses penyelesaian perkara ini sudah melewati Hari Raya Idul Fitri 1434 H, dengan demikian Tergugat wajib membayar Uang THR untuk Para Penggugat, masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah, yakni masing-masing Rp1.402.500,00 (satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah, sehingga untuk ke-2 (tiga) orang Para Penggugat adalah sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

23 Bahwa sebagaimana yang biasanya diterima oleh Para Penggugat pada setiap tahunnya adalah uang bonus, berdasarkan penerimaan pada bulan Juni tahun 2012, maka seharusnya pada tahun 2013 setiap Penggugat sekurang-kurangnya mendapatkan: Penggugat I Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga untuk ke-2 (dua)nya berjumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

24 Bahwa dengan demikian total kewajiban Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebesar Rp63.510.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus dibayar lunas dan sekaligus oleh Tergugat sebelum putusan akhir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Penggugat I: Upah yang belum dibayar Rp19.635.000,00

Denda Keterlambatan	Rp 9.817.500,00
THR	Rp 1.402.500,00
Bonus Tahunan	<u>Rp 900.000,00</u>
Jumlah	Rp31.755.000,00

Terbilang: tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah

- Penggugat II : Upah yang belum dibayar Rp19.635.000,00

Denda Keterlambatan	Rp 9.817.500,00
THR	Rp 1.402.500,00
Bonus Tahunan	<u>Rp 900.000,00</u>
Jumlah	Rp31.755.000,00

Terbilang: tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah

25 Bahwa berdasarkan alasan hukum dan pertimbangan di atas, maka telah cukup bukti Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum ketenagakerjaan, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat I, terdiri dari:

Uang Pesangon: 4 bulan x 3 x Rp1.402.500,00 = Rp16.830.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 bulan x Rp1.402.500,00 = Rp 2.805.000,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp19.635.000,00 = Rp 2.945.250,00

Jumlah = Rp22.580.250,00

Terbilang: dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah;

- Penggugat II, terdiri dari:

Uang Pesangon: 4 bulan x 3 x Rp1.402.500,00 = Rp16.830.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 bulan x Rp1.402.500,00 = Rp 2.805.000,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp19.635.000,00 = Rp 2.945.250,00

Jumlah = Rp22.580.250,00

Terbilang: dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah;

Total jumlah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp45.160.500,00 (empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

26 Bahwa nilai gugatan Para Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

- Menghukum Tergugat membayar Upah Para Penggugat yang belum dibayar beserta Denda dan THR Tahun 2013 serta Bonus Tahunan seluruhnya sebesar Rp63.510.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah bersifat tetap atau hubungan kerja dalam kerangka Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena Kontrak Kerja sebagaimana yang diperjanjikan adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3 Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah yang belum dibayar beserta Denda dan TRH 2013 serta Bonus Tahunan yang keseluruhannya berjumlah Rp108.670.500,00 (seratus delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- 4 Membebankan biaya kepada negara;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Penggugat Tidak Mempunyai Hak Lagi Untuk Menuntut (*Legal Standing*)

Dalam Perkara *A-Quo*.

Bahwa menurut sepengetahuan Tergugat perkara Nomor 03/PDT.SUS/ 2014/ PHI.PNTK., adalah perkara yang sama dan telah diputuskan pengadilan tanggal 9 Desember 2013 dengan Nomor Perkara: 09/DPT.SUS/ 2013/PHI.PNTK., sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kembali dengan perkara yang sama (*Nebis In Idem*) karena Putusan Pengadilan 09/PDT.SUS/2013/PHI.PNTK., adalah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 180 HIR/191 BRG, Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUHPdt, Pasal 34, UU Nomor 14/1985, tentang Mahkamah Agung, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat perlu menyadari dan mengetahui bahwa Putusan Hakim/Putusan Pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi dan memenuhi putusan tersebut, bahwa Putusan Pengadilan memiliki 3 (tiga) jenis kekuatan 1. kekuatan mengikat, 2. Kekuatan bukti 3. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat perlu mengetahui dalam HIR/RBg membedakan dua jenis putusan Hakim:

- 1 Putusan Hakim yang belum menjadi tetap adalah Putusan Hakim yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan menggunakan upaya hukum melawan keputusan tersebut;
- 2 Putusan Hakim yang telah menjadi tetap adalah Putusan Hakim yang menurut ketentuan undang-undang sudah tidak ada lagi kesempatan menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan, banding, kasasi) untuk melawan keputusan tersebut;

Sehubungan dengan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat lagi (Eksepsi Diskualifikasi), untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar pada sidang perkara yang akan datang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut sesuai dengan Pasal 133 HIR dan Pasal 159 RBg;

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan fakta nyata, bahwa perkara Nomor 03/PDT.SUS/2014/PHI.PNTK., adalah perkara yang sama dengan perkara Nomor 09/Pdt.Sus/2013/PHI.PNTK., yang telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 9 Desember 2013 dan 14 hari setelah putusan dibacakan tidak ada upaya banding/kasasi dari Para Penggugat, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga *Judex Facti* upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, karena Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*) dalam perkara *a-quo* karenanya sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2 Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* (Sudah Pernah Disidang dan Diputuskan).
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah menjadi “*Nebis In idem*” dikarenakan pada perkara yang sama Penggugat telah mengajukan gugatan dengan urusan perkara Nomor 09/PDT.SUS/ 2014/ PHI.PNTK;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara tersebut telah pernah diputuskan pada tanggal 9 Desember 2013 dengan nomor perkara Nomor 09/Pdt.Sus/2013/PHI.PNTK. Perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali, termasuk mengajukan gugatan yang sedang dilangsungkan pemeriksaan dan atau telah mendapat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Didasarkan pada sebab-sebab yang sama, diadakan oleh pihak yang yang sama, dalam hubungan yang sama (KUHPerdara Pasal 1917) karena sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
- 3 Gugatan Penggugat Salah Alamat (Kopetensi Absolut Insitusi).
- Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara gugatan Para Penggugat telah diputus dan selesai pada tanggal 9 Desember 2013, seharusnya Para Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan pemeriksaan ulang atau membatalkan Putusan Hakim pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi kepada Mahkamah Agung dengan cara kasasi, bila Para Penggugat menganggap putusan perkara Nomor 09/Pdt.Sus/2013/PHI.PNTK., tersebut menyalahi prosedur dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat apabila tidak dajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang Majelis Hakim, karena itu sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang untuk menolak seluruh gugatan Para Pengggugat;
- 4 Kuasa Hukum Penggugat Melampaui Kuasa Yang Diberikan kepadanya.
- Kuasa hukum yang mewakilkan perkara Para Penggugat telah melampaui batas kewenangannya yang diberikan kepadanya, karena surat kuasa yang dipergunakan saat ini untuk perkara Nomor 09/Pdt.Sus/2013/ PHI.PNTK yang telah diputuskan pada tanggal 9 Desember 2013, dimana dalam surat kuasa menunjuk pada kekhususan isi kuasa perkara tertentu dalam batas-batas tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan jadi kuasa hukum tidak berwenang melakukannya dalam perkara Nomor 03/ Pdt.Sus/2014/PHI.PNTK., tanggal 2 Januari 2014, karena sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang untuk menolak seluruh gugatan Para Pengggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Kuasa Hukum Penggugat Mengadakan Perubahan/Penambahan Gugatan Yang Sama.
 - Bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah mengadakan perubahan dan penambahan pada posita poin 4 pokok perkara dan point 19, 20, 21, 22, 23, 25 pada putusan sela dan pada petitum gugatan perkara Nomor 03/ Pdt.Sus/2014/ PHI.PNTK tanggal 24 Januari 2014 dari perkara sebelumnya Nomor 09/ Pdt.Sus/2013/PHI.PNTK tanggal 01 Oktober 2013 telah melanggar ketentuan kaidah hukum acara perdata yang berlaku, khususnya Pasal 127 RV, demikian juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1535.K/Pdt/1983 disebutkan "Tambahkan dan atau perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan perubahan posita gugatan dan petitum gugatan". Namun Para Penggugat dalam tambahan dan perubahan tersebut menyangkut perihal yang pokok, yaitu merubah dan menambah dalil posita gugatan dan dalil petitum gugatan sehingga merubah pokok gugatan semula berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya penambahan dan perubahan itu ditolak;
- 6 Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)
 - Bahwa telah terbukti secara sah/meyakinkan, Penggugat telah bertindak mengada-ada, tidak ada iktikad baik dan memaksakan kehendak untuk menuntut Tergugat membayar sekurang-kurangnya pada point 11 (gugatan) sebesar 3 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 dan termasuk upah selama tidak dipekerjakan jelas hal ini dicari-cari alasan agar terjadi keresahan di perusahaan sehingga mengganggu proses produksi oleh karena, yang seharusnya kuasa hukum Penggugat selaku Pengurus Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI dapat melakukan pembinaan sebagai partner produksi sehingga terkesan tidak memberikan kesempatan/kepercayaan kepada PUK-SPAMK FSPMI perusahaan untuk berunding secara bipartit murni dan memberikan pemahaman tentang PKWT yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang sebenarnya sehingga tidak timbul memutar balikkan fakta untuk mendapatkan uang kompensasi yang tidak wajar dengan mencari-cari alasan kepentingan pekerja dengan berlindung pada Undang-Undang Tenaga Kerja bahkan saat pertemuan di Kantor Disnaker Lampung Selatan kuasa hukum Penggugat, mengusir Ketua PUK-SPAMK-FSPMI untuk tidak ikut dalam

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



perundingan dengan alasan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai kompetensi dalam masalah ini;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil kuasa hukum Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan terlalu mengada-ada serta tidak jelas/kabur atau (*obscur libel*) dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa segala dalil-dalil yang dipergunakan/termuat di dalam eksepsi, konvensi secara proporsional "*mutatis mutandis*" dengan ini dipergunakan/ termuat kembali dalam rekonsvansi ini;
- 2 Bahwa dengan adanya gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi, Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi merasa sangat dirugikan karena telah terjadi keresahan di lingkungan PUK FSPMI, pekerja dan manajemen PT. Lambang Jaya sehingga menurunnya kinerja dan produktivitas kerja;
- 3 Bahwa sebagaimana poin 2 di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi telah dirugikan baik moril maupun materiil, antara lain menjadi terganggunya kinerja Penggugat Rekonsvansi karena harus menghadiri persidangan ini yang menyita waktu, pikiran, tenaga, juga kehilangan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dan pemerintah yang menganggap Penggugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tuduhan Tergugat Rekonsvansi dalam gugatannya. Maka jika dihitung kerugian tersebut sbb.:
 - Kerugian Materiil terganggu kinerja penyelesaian bipartit, mediasi, sidang-sidang dan biaya akomodasi yang tidak terduga sebesar Rp150.000.000,00
 - Kerugian Immateriil hilang kepercayaan masyarakat dan pemerintah Rp750.000.000,00

Total kerugian Penggugat Rekonsvansi Rp900.000.000,00



Terbilang (sembilan ratus juta rupiah) yang mana kerugian tersebut layak dan pantas dibebankan kepada Para Tergugat Rekovensi dan harus dibayar tunai, segera dan seketika;

- 4 Bahwa untuk menjamin pembayaran uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, maka layak jika diletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik harta tetap maupun harta bergerak yang rinciannya akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar/ mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp500.000,00/hari terhitung sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menerima isi dari amar dan putusan atas perkara ini dengan baik dan benar;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan putusan Nomor 03/PDT.SUS/2014/PHI.PN.TK., tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan “PUTUS” Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 Maret 2014;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat terdiri dari:

Penggugat I terdiri dari :

- Uang Pesangon 2 x 4 bulan x Rp1.402.500,00 =Rp11.220.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.402,500,00 =Rp 2.805.000,00
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp14.025.000,00 = Rp 2.103.250,00
- Uang Proses 6 bulan upah = Rp 8.415.000,00
- Jumlah = Rp24.543.750,00

(dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Penggugat II terdiri dari:

- Uang Pesangon 2 x 4 bulan x Rp1.402.500,00 =Rp11.220.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.402.500,00 =Rp 2.805.000,00
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp14.025.000,00 = Rp 2.103.250,00
- Uang Proses 6 bulan upah = Rp 8.415.000,00
- Jumlah = Rp24.543.750,00

(dua puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Maka hak Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya adalah sebesar Rp24.543.750,00 + Rp24.543.750,00 = Rp49.087.500,00 (terbilang empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

4 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada negara yang sampai putusan ini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 19 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.Sus/2014/PHI.PN.TK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 4 April 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 April 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 19 Maret 2014, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.383 K/Pdt.Sus-PHI/2014



M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. LAMBANG JAYA** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 September 2014** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./ Bernard, S.H., M.M.

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./ Arsyad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002